



*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
NOMOR 03 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 13 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
- 14 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
- 15 Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
- 16 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 17 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 20);
- 18 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2021 Nomor 35);
- 19 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2021 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 6.562.621.935,19 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan belas sen), bertambah sejumlah Rp.1.472.685.719,50 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen), sehingga menjadi Rp.8.035.307.654,69 (delapan milyar tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	5.224.415.755,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>262.938.754,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelahcPerubahan	Rp.	5.487.354.509,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	36.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	36.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	5.523.354.509,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 3.193.610.440,64
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.280.509,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.211.890.949,64
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp. 1.945.356.510,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.029.335.469,04</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.974.691.979,04
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 657.810.400,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.136.093,86</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 685.946.493,86
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 358.380.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 111.269.400,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 469.649.400,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 407.464.584,55
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 285.664.247,60</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 693.128.832,15
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 8.035.307.654,69</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 2.511.953.145,69
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 1.302.206.180,19
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.209.746.965,50</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.511.953.145,69
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. -
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. -
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.511.953.145,69

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dauh Puri Klod

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

pada tanggal 24 Pebruari 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod

pada tanggal 25 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD

PUTRI HARTINI

BERITA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2022 NOMOR 03

